

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak pidana yang jumlahnya makin meningkat adalah pembunuhan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan, jumlah kasus pembunuhan pada tahun 2010 mencapai 1058 kasus dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 1467 kasus.¹ Di wilayah Kepolisian Daerah Metro Jaya, angka kasus pembunuhan yang terjadi setiap tahun juga cukup besar. Tercatat, pada tahun 2013 terjadi 76 kasus pembunuhan, tahun 2014 sebanyak 58 kasus pembunuhan, dan tahun 2015 menjadi 48 kasus pembunuhan.²

Ditinjau dari aspek hukum, kasus pembunuhan didasarkan pada KUHP Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa Pasal 338-350. Di Pasal 338, disebutkan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dari sisi kriminologi, menurut Morrall, pembunuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:³ (1) *Justifiable*, yaitu pembunuhan yang dapat dibenarkan karena didasarkan pada tugas atau hak yang benar; (2) *Excusable*, yaitu pembunuhan di luar hak atau tugas namun tanpa niatan kriminal; (3) *Felonious*, yaitu pembunuhan yang ditetapkan oleh hukum sebagai tindak kejahatan.

¹Bulletin Resmi Bulanan Badan Pusat Statistik, No. 12, Desember 2012

²Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrim) Polda Metro Jaya

³Peter Morrall, *Murder and Society* (Singapore: John Wiley & Sons, 2006) Hlm. 72

Dalam praktik hukum positif di Indonesia, bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan, tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya “niat” yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, terdiri atas:

a. Pembunuhan Biasa

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Pasal 340 KUHP menyatakan:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁴

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya suatu kematian (orang lain);
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

b. Pembunuhan Dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*)

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah : “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”. Kata “diikuti” (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain

c. Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

⁴Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010, hlm.57

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
- b. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Mengenai unsur dengan rencana lebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat, yaitu:⁵

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.

⁵*Ibid*, hlm. 82

c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas (*uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh /nyata (*ernstig*). Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP:

“Barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, orang itu dipidana dengan penjara paling tinggi dua belas tahun ”

2. Pembunuhan tidak sengaja.

Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Dalam beberapa tahun terakhir, ditemui kasus pembunuhan berencana yang menarik perhatian publik. Antara lain kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Kumala Wongso yang terkenal dengan sebutan “Racun Kopi”, serta kasus pembunuhan berencana atas bocah Engeline oleh ibu tirinya, Margriet.

Penelitian ini mengambil kasus putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 259/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. Dalam putusan ini, terdakwa I yakni Yonas

Refalusi Anwar terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, melakukan persetubuhan di luar perkawinan, pencurian, dan menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian secara bersama-sama terhadap Ria Puspita Restanti sementara terdakwa II, Edi Nur Cahyo, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persetubuhan di luar perkawinan dan menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian terhadap Ria Puspita Restanti. Atas perbuatan tersebut, terdakwa I Yonas Refalusi Anwar dihukum seumur hidup, sedangkan Edi Nur Cahyo dihukum 10 tahun.

Atas hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: "Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah dasar pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Apa kendala yang dialami oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh data tentang dasar pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala yang dialami hakim dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam pengembangan Ilmu Hukum Pidana Indonesia.
2. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumbangsi pemikiran terhadap penegakan hukum Indonesia, khususnya yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian dengan judul “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain dan berbeda dengan penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan. Penelitian ini dapat dikategorikan ide original peneliti, aktual serta sesuai dengan asas- asas keilmuan yaitu jujur, rasional dan objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Adapun perbandingan keaslian penelitian ini dengan penelitian lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perbandingan Keaslian Penelitian

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Eka Hardianti Nomor mahasiswa B11109353, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 329/Pid.B/2012/PN.Mks.)	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam putusan No.329/PID.B/201 2/PN.Mks? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan	a) dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kurang tepat. Penuntut umum tidak memperhati kan kesengajaan atau niat dari pelaku dalam merumuskan keseluruhan

			berencana dan penganiayaan yang mengakibat luka berat dalam putusan No.329/PID.B/201 2/PN.Mks?	dakwaan b) hakim dalam memeriksa perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi, hakim dalam mempertim bangkan dakwaan yang diajukan penuntut umum, tidak
--	--	--	--	--

				memperhatikan kesengajaan pelaku dalam melakukan tindak pidana.
2	Fajar Edy Purboyudono, Nomor Mahasiswa E0003163, Fakultas Hukum Universitas Negeri Solo	Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan dengan Sengaja (Kasus di Pengadilan Negeri Pacitan)	1. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja 2. Apakah putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan	Pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja antara lain: fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum

			<p>sengaja itu sudah sesuai dengan penerapan Pasal 338 KUHP.</p>	<p>kepada terdakwa telah terpenuhi, terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, adanya keyakinan dari hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, apakah terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan</p>
--	--	--	--	--

				terdakwa, dan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa.
3	Syahrudianto Sitepu, Nomor Mahasiswa 050509191 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pembunuhan berencana? 2. Apakah pertimbangan tersebut telah sesuai dengan pasal 340 KUHP	1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembunuhan berencana mengacu pada fakta yang ditemui dalam persidangan sesuai dengan bukti-bukti

				<p>yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum.</p> <p>2. Pilihan hakim dalam menjatuhkan pidana pembunuhan berencana sudah sesuai dengan Pasal 340 KUHP</p>
--	--	--	--	--

F. Batasan Konsep

Konsep-konsep yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

1. Putusan: pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).⁶
2. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHP).

⁶BN Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,2006) hlm. 258

3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷
4. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Penelitian yuridis normatif juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat, dan dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pusataka.⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau

⁷Prof Moeljatno, S.H, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.54

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13–14

gejalagejala lainnya.⁹. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk oleh hakim dalam mencari dasar hukum untuk kasus pembunuhan berencana.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan penelusuran atas literatur yang terkait dengan hukum pidana, aspek hukum yang bersinggungan dengan hukum pidana, serta kepustakaan lain yang bersumber dari buku, jurnal, makalah seminar, tesis, disertasi, serta kamus ilmu hukum. Secara terperinci, teknik pengambilan data diuraikan sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Merupakan data yang digunakan untuk mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer¹⁰, meliputi :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah,¹¹ yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang pidana, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Acara Pidana

⁹*Ibid.*

¹⁰Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012) hlm. 78-79

¹¹*Ibid.*

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

e) Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 259/Pid.Sus/2013/PN.Slmm

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang membahas bahan hukum primer, di mana bahan-bahan ini bermanfaat dalam penelitian hukum yang sifatnya meneliti kasus seperti dalam penelitian ini.¹²

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, antara lain:

a) Berbagai bahan kepustakaan mengenai hukum pidana

b) Internet

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu : bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu; kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan lainnya.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan pada objek yang diteliti.¹³ Untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer maka dilakukan penelitian di lapangan. Penelitian menggunakan metode penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres,2014), hlm. 119

¹³Ngani.,*Op.Cit.*,hlm. 78-79.

mendapatkan penelitian yang baik. Dalam melakukan pengumpulan data dilapangan maka dipergunakan dengan cara wawancara.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan yang relevan melalui studi kepustakaan dan dokumen. Untuk memperkuat dokumen tersebut, dilakukan penelusuran literatur yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data secara deskriptif, dimana data-data yang dikumpulkan dari fakta-fakta hukum, wawancara dan studi pustaka, maupun dari berbagai sumber akan dikelompokkan sesuai permasalahan dan selanjutnya dilakukan analisis antara fakta-fakta hukum dengan norma hukum.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Membahas latar belakang masalah hingga dikeluarkannya Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II: PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan diuraikan tinjauan umum tentang hakim, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pembunuhan berencana,

dan juga hasil penelitian berupa dasar pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

3. BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian serta saran-saran yang bermanfaat bagi dari sisi teoretis maupun sisi praktis.

